

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penghasilan yang sangat penting bagi negara yang berasal dari rakyat dan digunakan oleh negara untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Pengelolaan pajak berdasarkan lembaga pemungutnya di Indonesia dibedakan menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat yang dikelola oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak, sedangkan untuk pajak daerah dikelola oleh pemerintah daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah terbagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Perangkat daerah yang bertugas memungut pajak daerah dan retribusi daerah adalah Badan Pendapatan Daerah baik tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten atau kota. Bapenda Provinsi Jawa Barat Wilayah Kabupaten Bogor memiliki wewenang untuk memungut Pajak daerah, salah satunya yaitu Pajak Air Permukaan. Pajak air terbagi menjadi 2 yaitu pajak air tanah dan pajak air permukaan, namun untuk pemungutannya dibedakan, untuk pajak air tanah dipungut oleh kabupaten atau kota, sedangkan untuk pajak air permukaan dipungut oleh provinsi.

Air merupakan sumber daya alam yang penting untuk kehidupan sehari-hari, jika tidak dikelola dengan baik akan menyebabkan menipisnya persediaan air yang berimbas pada habisnya air. Sebagai upaya untuk mengendalikan pemakaian air, maka pemerintah mengenakan air untuk dikenakan pajak air, pengenaan pajak air tersebut kepada orang pribadi atau badan yang mengambil dan memanfaatkan air permukaan serta air tanah.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak air permukaan adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi. Pajak air permukaan dikenakan kepada orang pribadi maupun badan yang dapat melakukan pengambilan atau pemanfaatan air permukaan. Air Permukaan yaitu seluruh air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang ada dilaut maupun yang didarat, sehingga yang termasuk dalam air permukaan yaitu sungai, waduk, mata air, situ, serta danau.

Namun untuk wajib pajak orang pribadi maupun badan yang ingin menggunakan Air Permukaan diwajibkan untuk mempunyai Surat Izin Pengambilan Pemanfaatan Air (SIPPA). SIPPA merupakan syarat apabila wajib pajak ingin mengambil, dan menggunakan air permukaan. Pajak air permukaan pun mempunyai 7 kelompok jenis pemanfaatan, yaitu kelompok sosial, kelompok perusahaan non niaga, kelompok perusahaan niaga/perdagangan dan jasa, kelompok industri/penunjang produksi, kelompok pertanian, kelompok perusahaan air non PDAM, serta kelompok tenaga listrik.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengambil judul tugas akhir **“Tinjauan Pajak Air Permukaan pada Bapenda Provinsi Jawa Barat Wilayah Kabupaten Bogor.”**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.